

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 489 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 489 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA KERTASARI KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kertasari Kecamatan Weru secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KERTASARI
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KERTASARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Bodesari dan Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon;
- Timur : Desa Megucilik Kecamatan Weru;
- Selatan : Kelurahan Pasalakan dan Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber;
- Barat : Desa Karang Sari Kecamatan Weru, Desa Pamijahan dan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kertasari Kecamatan Weru sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Desa Bodesari Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 17,708''$ LS dan $108^{\circ} 29' 9,773''$ BT ke arah selatan menyusuri as anak sungai.
 2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 24,071''$ LS dan $108^{\circ} 29' 8,657''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Aspen yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 24,638''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,774''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Aspen hingga bertemu Tugu Asam Pendek yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 5,766''$ LS dan $108^{\circ} 29' 7,223''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kisabalanang hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen Kecamatan Plumbon, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18,2004-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 8,015''$ LS dan $108^{\circ} 28' 45,126''$ BT.
 - b. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 14,545''$ LS dan $108^{\circ} 29' 10,993''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 17,551''$ LS dan $108^{\circ} 29' 12,273''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 20,794''$ LS dan $108^{\circ} 29' 12,845''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 25,400''$ LS dan $108^{\circ} 29' 13,295''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kisabalanang yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 25,846''$ LS dan $108^{\circ} 29' 15,125''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 22,981''$ LS dan $108^{\circ} 29' 18,606''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 16,409''$ LS dan $108^{\circ} 29' 24,541''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 16,916''$ LS dan $108^{\circ} 29' 25,630''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Ki Gede Wisesaguna yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 15,516''$ LS dan $108^{\circ} 29' 28,078''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu bangunan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 12,444''$ LS dan $108^{\circ} 29' 33,234''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur memotong pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 12,607''$ LS dan $108^{\circ} 29' 34,636''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 14,840''$ LS dan $108^{\circ} 29' 36,046''$ BT.
 13. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-19.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 18,208''$ LS dan $108^{\circ} 29' 41,732''$ BT.
- c. Batas Desa Kertasari dengan Desa Megucilik Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Watubelah

Kecamatan Sumber, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1008-19.2002-29.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 46,990''$ LS dan $108^{\circ} 29' 42,827''$ BT ke arah utara menyusuri as Sungai Siwayem.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2002-19.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 18,208''$ LS dan $108^{\circ} 29' 41,732''$ BT.
- d. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, Desa Kertasari dan Desa Megucilik Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1008-19.2002-29.2004-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 46,990''$ LS dan $108^{\circ} 29' 42,827''$ BT ke arah barat laut mengikuti as jalan lingkungan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasalakan, Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-15.1008-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 46,945''$ LS dan $108^{\circ} 29' 37,837''$ BT.
- e. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 50,967''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,478''$ BT ke arah tenggara melewati perumahan.
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 52,190''$ LS dan $108^{\circ} 29' 9,296''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 48,451''$ LS dan $108^{\circ} 29' 14,793''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Ki Gede Wisesaguna yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 50,188''$ LS dan $108^{\circ} 29' 22,146''$ BT.

5. Dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 50,083''$ LS dan $108^{\circ} 29' 23,167''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Taman Sari yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 47,441''$ LS dan $108^{\circ} 29' 30,626''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Taman Sari hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-15.1008-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 46,945''$ LS dan $108^{\circ} 29' 37,837''$ BT.
- f. Batas Desa Kertasari dengan Desa Karang Sari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 50,967''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,478''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciasem.
 2. Hingga bertemu as Jalan Capit Urang yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 38,351''$ LS dan $108^{\circ} 29' 9,645''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kuwut yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 31,788''$ LS dan $108^{\circ} 29' 11,109''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Kuwut hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 33,680''$ LS dan $108^{\circ} 29' 2,238''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 33,340''$ LS dan $108^{\circ} 28' 58,584''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 18,297''$ LS dan $108^{\circ} 28' 57,941''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kisabalanang Aspen Jaya Blok Ngebei yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-006

dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 17,402''$ LS dan $108^{\circ} 28' 57,787''$ BT.

8. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Kisabalanang Aspen Jaya Blok Ngebei hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 19,088''$ LS dan $108^{\circ} 28' 50,707''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 23,310''$ LS dan $108^{\circ} 28' 47,986''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 22,799''$ LS dan $108^{\circ} 28' 46,496''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 22,809''$ LS dan $108^{\circ} 28' 44,608''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 21,857''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,573''$ BT.
 13. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 19,344''$ LS dan $108^{\circ} 28' 39,661''$ BT.
- g. Batas Desa Kertasari dengan Desa Pamijahan Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karang Sari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 19,344''$ LS dan $108^{\circ} 28' 39,661''$ BT ke arah timur laut menyusuri as anak sungai.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2022-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 15,201''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,632''$ BT.

- h. Batas Desa Kertasari Kecamatan Weru dengan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2004-19.2022-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 15,201''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,632''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 12,685''$ LS dan $108^{\circ} 28' 44,907''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as anak sungai hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 11,004''$ LS dan $108^{\circ} 28' 45,249''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemakaman hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2004-19.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 10,458''$ LS dan $108^{\circ} 28' 45,121''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18,2004-18.2006-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 8,015''$ LS dan $108^{\circ} 28' 45,126''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kertasari Kecamatan Weru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 489



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.19.2002








DESA KERTASARI
KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:3.000**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Kantor Pemerintahan
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Lintang	Bujur	
1	TK 01	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
2	TK 02	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
3	TK 03	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
4	TK 04	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
5	TK 05	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
6	TK 06	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
7	TK 07	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
8	TK 08	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
9	TK 09	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
10	TK 10	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
11	TK 11	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
12	TK 12	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
13	TK 13	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
14	TK 14	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
15	TK 15	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
16	TK 16	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
17	TK 17	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
18	TK 18	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
19	TK 19	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
20	TK 20	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
21	TK 21	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
22	TK 22	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
23	TK 23	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
24	TK 24	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
25	TK 25	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
26	TK 26	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
27	TK 27	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
28	TK 28	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
29	TK 29	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
30	TK 30	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
31	TK 31	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
32	TK 32	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
33	TK 33	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
34	TK 34	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
35	TK 35	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
36	TK 36	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
37	TK 37	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
38	TK 38	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
39	TK 39	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
40	TK 40	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
41	TK 41	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
42	TK 42	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
43	TK 43	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
44	TK 44	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
45	TK 45	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
46	TK 46	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
47	TK 47	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
48	TK 48	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
49	TK 49	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000
50	TK 50	108° 13' 30.00" S	107° 13' 30.00" E	500000

BUPATI CIREBON
ttd
IMRON

Diundangkan di Sumpur pada tanggal **20 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **489**

Sumber Peta : - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi (CTSR-T) akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.